

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan urgensi permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian yang terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis. Selain itu, bab ini juga memuat sistematika penulisan sebagai gambaran mengenai susunan dan alur pembahasan dalam penelitian secara keseluruhan.

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi komunikasi telah merevolusi cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan membentuk identitas sosial. Transformasi ini telah melahirkan ruang baru yang dikenal sebagai media sosial, yang berfungsi menjadi infrastruktur kunci dalam transformasi karena memfasilitasi interaksi lintas budaya dan lintas batas negara secara cepat dan masif. Transformasi ini dipahami sebagai bentuk hiperkonektivitas, dimana jaringan komunikasi digital menjadi semakin intens, stimulant, dan saling bergantung. Media sosial, telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas seperti berbagi konten, komunikasi timbal balik, pengembangan jejaring profesional, dan partisipasi dalam kegiatan sosial lainnya tanpa melihat batas negara (Chaniago dan Arifin 2023,35-49). Namun, kemudahan akses dan

keterbukaan dalam ruang digital ini juga membawa tantangan baru yang mengancam keamanan para penggunanya.

Risiko tersebut tercermin dari tingginya prevalensi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang kini muncul sebagai bentuk kekerasan nyata yang dimediasi oleh teknologi. Fenomena ini menjadi semakin signifikan ketika dikaitkan dengan dominasi platform digital tertentu di Indonesia yang memiliki basis massa sangat besar. Berdasarkan data tahun 2025, beberapa media sosial dengan tingkat penggunaan tertinggi meliputi TikTok, Facebook, Instagram, X, dan YouTube, di mana TikTok menempati urutan pertama. Tingginya aktivitas di platform-platform populer tersebut menjadikannya ruang yang sangat padat sekaligus rentan terhadap berbagai praktik kekerasan digital yang merugikan pengguna (Kemp 2025).

Sebagai aplikasi video pendek lintas batas asal Tiongkok, TikTok berhasil mengukuhkan dominasinya di pasar Indonesia. Tingkat penetrasi platform ini terbukti substansial, ditandai dengan lonjakan eksponensial jumlah pengguna aktif. Dengan pencapaian 185 juta pengguna aktif terakumulasi dari April 2023 hingga April 2025, Indonesia kini menempati posisi sebagai salah satu basis pengguna dan pasar utama terbesar bagi TikTok di seluruh dunia (Kemp 2025). Ekspansi tersebut membawa implikasi sosial yang luas, termasuk perubahan pola komunikasi, pergeseran nilai budaya, dan rekonstruksi perilaku digital masyarakat.

Pertumbuhan platform digital lintas batas tersebut menghadirkan tantangan struktural dalam tata kelola ruang digital nasional. Pertumbuhan pesat TikTok tidak diiringi dengan kemampuan negara untuk mengawasi atau mengendalikan

dinamika internal platform secara memadai, terutama terkait algoritma, arsitektur konten, dan mekanisme interaksi pengguna. Ketidakseimbangan antara tingginya intensitas penggunaan dan lemahnya regulasi digital nasional menciptakan celah kerentanan yang memfasilitasi munculnya berbagai bentuk penyimpangan digital, termasuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dengan demikian, dominasi TikTok bukan hanya mencerminkan perubahan lanskap komunikasi masyarakat Indonesia, tetapi juga membuka ruang bagi risiko baru yang timbul dari ketidakmampuan negara mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi digital lintas batas.

Perluasan ruang interaksi digital yang semakin intens menimbulkan konsekuensi baru bagi relasi sosial, terutama dalam konteks gender. Dalam lanskap inilah hiperkonektivitas berfungsi sebagai katalis yang memperburuk fenomena kekerasan berbasis gender, mendorong pergeseran bentuk kekerasan dari ranah tatap muka (*offline*) menuju kekerasan yang dimediasi teknologi (*online*) dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran tersebut menandai transformasi karakter kekerasan berbasis gender dalam lanskap digital (Arawinda 2021).

Transformasi ini kemudian melahirkan kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai perluasan dari konsep Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Mengacu pada definisi *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* (CEDAW), Kekerasan Berbasis Gender (KBG) adalah kekerasan yang ditujukan kepada perempuan karena gendernya atau yang berdampak tidak proporsional terhadap mereka, mencakup penderitaan fisik, mental, atau seksual, serta tindakan intimidasi, pemaksaan, hingga perampasan kebebasan. Karena

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) berakar pada asumsi-asumsi gender dan seksual tertentu, KBGO dipahami sebagai manifestasi dari Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang difasilitasi oleh teknologi digital dan medium internet (UN Women 2024).

Dalam praktiknya, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termanifestasi melalui berbagai bentuk kekerasan digital, seperti penyebaran foto intim non-konsensual, doxing, cyberstalking, komentar seksual, hingga ujaran kebencian berbasis gender. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut tidak hanya berdampak pada ruang virtual, tetapi juga memiliki konsekuensi psikologis, sosial, dan keamanan personal yang setara dengan kekerasan fisik dalam dunia nyata (Komnas Perempuan 2025). Temuan-temuan empiris secara konsisten menunjukkan bahwa perempuan tetap menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk dalam bentuk-bentuk digitalnya (Islami 2022).

Kerentanan tersebut tidak dapat dilepaskan dari posisi perempuan dalam ekosistem digital yang masih bersifat asimetris. Meskipun teknologi informasi berkembang pesat di tengah hiperkonektivitas global, posisi perempuan tidak mengalami perbaikan signifikan, karena mereka kerap ditempatkan sebagai objek pasif yang tunduk pada logika pasar dan praktik mediatisasi media sosial (Aslati dan Silawati 2018). Kondisi ini tercermin dalam temuan Komnas Perempuan yang mencatat adanya 1.791 laporan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sepanjang 2024, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dengan bentuk kekerasan digital yang paling dominan meliputi pelecehan seksual digital, komentar

seksual, doxing, serta penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan (Catatan Tahunan 2025).

Peningkatan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan pola penggunaan media sosial tertentu yang memiliki tingkat penetrasi tinggi, khususnya TikTok sebagai salah satu platform paling populer di Indonesia (Kemp 2025). Popularitas ini menjadikan TikTok sebagai ruang interaksi digital yang intens, sekaligus arena tempat berbagai bentuk KBGO paling sering termanifestasi, terutama dalam bentuk kekerasan verbal melalui kolom komentar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa remaja perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menerima komentar tidak sopan serta pesan bernuansa objektifikasi seksual (Nova 2019), sehingga menjadikan TikTok contoh konkret bagaimana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) hadir dalam praktik keseharian pengguna media sosial.

Tingginya prevalensi komentar berbahaya di TikTok, bahkan melampaui platform media sosial lain, dipengaruhi oleh karakteristik desain platform itu sendiri. Standar verifikasi akun yang relatif longgar serta kemudahan pembuatan akun anonim menciptakan ruang interaksi yang minim akuntabilitas pengguna (Zeng and Kaye 2022). Dalam praktiknya, kerentanan tersebut semakin terlihat melalui keberadaan akun di bawah umur yang tetap aktif di kolom komentar tanpa mekanisme proteksi otomatis, kecuali jika dimoderasi secara manual oleh pemilik akun. Situasi ini berbanding terbalik dengan platform seperti YouTube, yang telah menerapkan sistem penahanan otomatis untuk komentar yang mengandung ujaran kebencian, konten seksual, atau spam (Zeng and Kaye 2022). Hal ini menunjukkan

bahwa desain platform TikTok secara tidak langsung dapat memperkuat pola Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya terhadap perempuan dan remaja perempuan.

Meskipun sering dianggap sebagai platform yang sama, TikTok dan Douyin merupakan dua aplikasi yang berbeda dan beroperasi secara terpisah. Keduanya dikembangkan oleh perusahaan teknologi Tiongkok, yaitu ByteDance, namun ditujukan untuk pasar yang berbeda. Douyin digunakan secara eksklusif di Tiongkok, sementara TikTok dirancang untuk pengguna internasional di luar Tiongkok. Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan segmentasi pasar, tetapi juga mencerminkan perbedaan tata kelola platform yang dipengaruhi oleh lingkungan politik dan regulasi masing-masing. Di Tiongkok, Douyin beroperasi dalam kerangka pengawasan negara yang ketat melalui berbagai regulasi siber, sedangkan TikTok berfungsi sebagai platform global yang harus menyesuaikan diri dengan beragam yurisdiksi nasional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan data, moderasi konten, dan hubungan antara platform dengan negara sangat dipengaruhi oleh konteks politik tempat platform tersebut beroperasi (Su and Tang 2023).

Dari perspektif Hubungan Internasional, respons negara-negara terhadap TikTok mencerminkan pandangan bahwa data merupakan instrumen kekuasaan geopolitik. Negara tidak hanya mempersoalkan aspek teknologi atau pasar digital, tetapi juga kemampuan aktor non-negara lintas batas dalam mengakses dan memproses data masyarakat dalam skala besar, yang dapat memengaruhi stabilitas politik domestik dan keamanan nasional. Pandangan ini ditegaskan dalam kajian

kebijakan Amerika Serikat yang menempatkan TikTok sebagai isu keamanan nasional karena keterbatasan mekanisme pengawasan negara pengguna terhadap pengelolaan data dan algoritma platform tersebut (U.S. Congressional Research Service 2023).

Implikasi dari ketimpangan kedaulatan digital dan kontrol data ini menjadi relevan bagi fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di TikTok. Ketidakmampuan negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk melakukan pengawasan teknis atas algoritma dan data platform memperkuat peluang tersebarnya konten kekerasan berbasis gender, komentar bernuansa seksual, dan pelecehan daring yang sering tidak terdeteksi atau tidak tertangani dengan cepat. Dengan kata lain, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bukan hanya merupakan masalah sosial dan budaya, tetapi juga merupakan dampak dari struktur kekuasaan digital global, di mana platform seperti TikTok beroperasi lintas batas tanpa pengawasan penuh negara pengguna.

Berbeda dengan negara-negara yang memiliki kapasitas teknis dan regulasi lebih kuat, Indonesia berada pada posisi lebih lemah secara struktural. Meskipun TikTok tunduk pada regulasi nasional, kontrol terhadap algoritma inti, mekanisme moderasi konten, dan arsitektur data platform masih terbatas. Ketergantungan pada platform digital global yang memproses data di luar yurisdiksi nasional menimbulkan ambiguitas antara kedaulatan hukum formal dan kapabilitas operasional negara (Yokotani et al. 2025; Gumati 2024; Amin and Marzaman 2024). Akibatnya, ketika kekerasan berbasis gender terjadi, aparat penegak hukum hanya dapat menindak pelaku individu, sementara mekanisme algoritmik yang

memungkinkan penyebaran konten pelecehan dan komentar bernuansa seksual tetap tidak tersentuh.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks karena TikTok dikelola oleh ByteDance, perusahaan berbasis di Tiongkok, sehingga operasional platform mengikuti regulasi global perusahaan, bukan hukum domestik Indonesia. Hal ini memperkuat keterbatasan negara dalam menegakkan hukum, karena sistem hukum nasional sering kali tidak mampu menembus batas yurisdiksi perusahaan teknologi transnasional dan sulit memaksa penghapusan konten atau akses data secara cepat (Tarman 2024). Dengan demikian, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia bukan sekadar persoalan sosial atau budaya, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan digital global, di mana negara pengguna menghadapi keterbatasan teknis dan regulatif dalam mengawasi platform lintas batas.

Selain itu, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan persoalan struktural dalam tata kelola ruang digital yang tidak dapat direduksi menjadi perilaku individu semata. Dominasi platform asing tanpa pengawasan memadai membuat negara kesulitan menjalankan fungsi perlindungan warganya. Kerangka hukum nasional, seperti Undang-Undang Informasi Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Permenkominfo No. 5 Tahun 2020, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), masih berfokus pada pelaku individu dan belum efektif mengatur peran perusahaan platform dalam memfasilitasi kekerasan berbasis gender. Kerapuhan hukum digital terlihat ketika aparat menghadapi kesulitan mengakses data, memproses bukti digital, dan menindak kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sementara korban

kerap terhambat dalam melapor akibat minimnya dukungan institusional dan lambatnya respons aparat (Sari 2024).

Situasi ini menjadi semakin kompleks karena algoritma TikTok membentuk lanskap risiko tersendiri di ruang digital. Algoritma platform bekerja sebagai ampliflier yang mempromosikan konten berdasarkan performativitas dan engagement, seperti jumlah likes, komentar, dan durasi tonton, bukan berdasarkan sensitivitas sosial atau kultural. Kondisi ini meningkatkan risiko eksposur pengguna terhadap konten kekerasan berbasis gender. Di sinilah terlihat hubungan erat antara interkonektivitas digital, struktur masyarakat jaringan, dan meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Zhou 2024).

Kerapuhan hukum digital Indonesia tidak hanya terletak pada keterbatasan norma dan perangkat regulasi, tetapi terutama pada ketidakmampuan negara menjangkau dan mengendalikan operasi platform lintas batas seperti TikTok yang bekerja melalui logika algoritmik. Dalam konteks ini, Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan perilaku individu, melainkan sebagai gejala struktural dari hukum nasional yang belum adaptif terhadap arsitektur ruang digital global. Perspektif masyarakat jaringan dan interkonektivitas menunjukkan bahwa pola kekerasan di TikTok dibentuk oleh struktur platform yang mengatur visibilitas, interaksi, dan sirkulasi konten, sementara kapasitas hukum negara berada dalam posisi yang tidak seimbang.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai manifestasi konkret dari kerapuhan hukum digital Indonesia di tengah dominasi platform transnasional. Tanpa analisis

yang menempatkan TikTok sebagai aktor non-negara dalam masyarakat jaringan, penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) berisiko berhenti pada pendekatan normatif dan individualistik. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap perempuan di ruang digital mensyaratkan pemahaman yang lebih dalam mengenai relasi kuasa antara negara dan platform global, serta implikasinya terhadap efektivitas hukum nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Di tengah percepatan interkonektivitas digital, penggunaan TikTok yang meluas di Indonesia menegaskan posisinya bukan sekadar sebagai platform teknologi, melainkan sebagai aktor transnasional yang beroperasi melintasi batas-batas teritorial negara dalam logika masyarakat jaringan global (Castells 2010). Karakter transnasional ini tercermin dari arsitektur dan logika algoritmik TikTok yang dirancang dan dikendalikan dari luar yurisdiksi negara penggunaannya, sehingga menciptakan kuasa jaringan (*network power*) yang melampaui kapasitas pengawasan negara mana pun secara individual. Ketegangan struktural muncul ketika skala operasi TikTok yang transnasional berhadapan dengan skala regulasi negara yang pada dasarnya bersifat teritorial dan unilateral, membuka ruang bagi reproduksi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang setara antara aktor platform dan negara. Oleh sebab itu penelitian ini mengangkat pertanyaan berikut "Bagaimana karakter transnasional TikTok sebagai aktor dalam masyarakat jaringan global menciptakan kerentanan

struktural pada tata kelola hukum digital Indonesia dalam merespons Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)?"

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya memperjelas arah analisis, penelitian ini merumuskan tujuan yang berfokus pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana TikTok, sebagai platform digital global dalam era hiperkonektivitas, beroperasi melalui algoritma dan logika jaringan yang membentuk pola interaksi pengguna serta berkontribusi terhadap reproduksi dan eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia. Analisis ini menempatkan algoritma bukan semata sebagai instrumen teknis, melainkan sebagai struktur kekuasaan dalam masyarakat jaringan (*network society*) yang memengaruhi produksi dan distribusi kekerasan di ruang digital.

Kedua, penelitian ini bertujuan menelaah kerapuhan hukum digital Indonesia dalam menghadapi dominasi aktor non-negara lintas batas seperti TikTok, khususnya dalam konteks keterbatasan negara untuk mengatur mekanisme algoritmik dan sistem moderasi konten yang beroperasi di luar yurisdiksi nasional. Melalui perspektif *The Rise of the Network Society* (Castells), penelitian ini berupaya menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan platform global, yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) serta terbatasnya kapasitas negara dalam menegakkan kedaulatan digital.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini akan diklasifikasikan ke dalam dua komponen, yakni:

1.4.1 Manfaat akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis substansial dalam studi Hubungan Internasional, khususnya pada diskursus keamanan siber non-tradisional yang berfokus pada dinamika aktor non-negara. Studi ini berupaya mengisi celah literatur mengenai bagaimana fenomena interkonektivitas yang masif di media sosial TikTok justru memicu kerentanan baru berupa eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Dengan mengaplikasikan teori *Network Society* dari Manuel Castells, penelitian ini menawarkan pemahaman baru mengenai struktur masyarakat jaringan yang melintasi batas-batas kedaulatan, di mana kekuatan aliran informasi platform transnasional sering kali melampaui kapasitas kontrol negara.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan landasan analitis mengenai bagaimana pola interaksi digital global tersebut secara sistemik berdampak pada kondisi kerapuhan hukum digital di Indonesia, yang ditandai dengan ketimpangan antara kecepatan inovasi platform dengan daya jangkau yurisdiksi nasional. Lebih lanjut, studi ini diharapkan menjadi referensi bagi kajian hubungan internasional masa depan dalam mengkaji relasi kuasa antara kedaulatan digital negara dan dominasi perusahaan teknologi global dalam melindungi hak-hak keamanan manusia di ruang digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi strategis bagi berbagai pemangku kepentingan dalam merespons dinamika ruang digital transnasional. Bagi Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital serta Komnas Perempuan, studi ini berfungsi sebagai landasan evaluatif untuk memperkuat kebijakan dan kerangka hukum digital agar lebih adaptif terhadap operasional platform lintas negara. Penekanan diberikan pada pentingnya perumusan regulasi yang preventif guna menutup celah yurisdiksi yang selama ini mengekspos kerapuhan hukum nasional di hadapan kekuatan platform global. Bagi Lembaga Penegak Hukum, penelitian ini menyoroti urgensi penguatan koordinasi lintas batas dan peningkatan kapasitas institusional dalam menangani eskalasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku meskipun berada dalam ekosistem digital yang kompleks.

Bagi platform digital transnasional seperti TikTok, penelitian ini menjadi instrumen desakan untuk menggeser paradigma tata kelola dari sekadar kepatuhan pada *community guidelines* internal menuju tanggung jawab hukum yang terintegrasi dengan yurisdiksi nasional Indonesia. Penelitian ini menuntut adanya transparansi algoritma serta sinkronisasi sistem moderasi konten yang lebih responsif terhadap tipologi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sesuai dengan standar hukum domestik. Dengan mempertegas akuntabilitas korporasi dalam memitigasi dampak sistemik dari operasionalisasinya, platform diharapkan

tidak lagi beroperasi di ruang hampa hukum (*legal vacuum*) yang merugikan pengguna lokal.

Terakhir, bagi masyarakat umum, penelitian ini diproyeksikan untuk membangun kesadaran kritis terhadap kerentanan hukum di ruang siber. Dengan memposisikan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebagai isu keamanan manusia yang serius, studi ini diharapkan mampu mengedukasi masyarakat untuk lebih waspada terhadap dampak penggunaan platform global serta mendorong advokasi hukum yang lebih kuat.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama, di mana setiap bab terdiri atas sub-bab yang dikembangkan secara tematis sesuai dengan ruang lingkup pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini, peneliti menjelaskan alasan pemilihan topik mengenai kerapuhan hukum digital Indonesia dalam menghadapi kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di TikTok. Selain itu bagian ini akan menjelaskan bagaimana Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di TikTok menunjukkan kerapuhan hukum digital Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri atas dua bagian. Bagian pertama membahas kajian pustaka, landasan teoretis, dan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori *Network Society* dari Manuel Castells serta konsep Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), yang dilengkapi dengan kerangka pemikiran penelitian. Bagian kedua menjelaskan metode penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik validasi data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB III PLATFORM MEDIA SOSIAL TIKTOK DAN PERKEMBANGAN KERANGKA HUKUM DIGITAL DI INDONESIA

Bab ini terdiri atas tiga bagian utama. Bagian pertama membahas transformasi ruang digital dalam kerangka masyarakat jaringan dengan menempatkan perkembangan TikTok dalam konteks interkonektivitas global. Bagian kedua mengkaji TikTok sebagai platform media sosial transnasional sekaligus aktor non-negara dalam ekosistem digital global, yang mencakup pembahasan mengenai dualisme platform serta interaksi TikTok dengan Indonesia. Bagian ketiga membahas pola dan berbagai bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) pada tingkat global sebagai landasan empiris untuk menganalisis fenomena KBGO di TikTok pada bab berikutnya.

BAB IV STUDI KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA

Bab ini terdiri atas tiga bagian utama yang bertujuan menganalisis hubungan antara Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di TikTok dan kerapuhan hukum digital Indonesia. Bagian pertama membahas KBGO dalam struktur operasional TikTok dengan menyoroti peran algoritma, fitur platform, dan logika viralitas dalam membentuk serta memperluas penyebaran konten bermuatan kekerasan berbasis gender. Bagian kedua mengkaji respons negara terhadap KBGO di ruang digital melalui berbagai regulasi, kebijakan, dan mekanisme penanganan yang telah diterapkan. Bagian ketiga menganalisis kerentanan tata kelola digital Indonesia dalam menghadapi KBGO di TikTok, serta menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan terbatasnya kapasitas negara dalam mengatur dan mengawasi platform digital transnasional.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Bab ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama memuat kesimpulan penelitian yang merangkum temuan-temuan utama terkait hubungan antara Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di TikTok dan kerapuhan hukum digital Indonesia dalam perspektif masyarakat jaringan. Bagian kedua berisi rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada tiga kelompok pemangku kepentingan, yaitu pemerintah sebagai regulator dalam penguatan tata kelola dan

regulasi digital, platform TikTok sebagai penyedia layanan yang memiliki tanggung jawab dalam menciptakan ruang digital yang aman, serta akademisi dan peneliti sebagai bagian dari pengembangan kajian mengenai platform digital, masyarakat jaringan, dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di masa mendatang.

